



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis maka perlu membentuk Peraturan Bupati Katingan tentang Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
 - b. bahwa Peningkatan jumlah korban/pasien yang mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
 - c. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk Public Safety Center;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

A / . K

h
k
k

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamat nyawa dan pencegahan kecacatan.
2. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau yang disebut *Public Safety Center* yang selanjutnya disingkat PSC adalah Pusat Pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal -hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kabupaten Katingan yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
3. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 jam pertama perawatan di Puskesmas atau pun Rumah Sakit;
4. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
5. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan nomor 0821 5038 2546 dan melibatkan masyarakat.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

H/A

h
k

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC Kabupaten Katingan.

**BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3**

PSC Kabupaten Katingan berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

**BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 4**

PSC Kabupaten Katingan mempunyai fungsi :

- a. Pemberi Pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban /pasien gawat (darurat);
- b. Pemandu pertolongan pertama (firs aid);
- c. Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. Pengekoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

PSC Kabupaten Katingan memiliki tugas :

- a. Menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan instansi, masyarakat, dan individu;
- b. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. Memberikan pelayanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang tersedia;
- d. Memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur dirumah sakit;
- f. Melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC;
- g. Menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- h. Menyelenggarakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan melibatkan fasilitas kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC dalam sistem Call Center;
- i. Melakukan sistem komunikasi gawat darurat yang dikelola oleh Call Center yang ditempatkan di Gedung PSC Kabupaten Katingan;
- j. Memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra Rumah Sakit); dan
- k. Melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat.

**BAB V
WILAYAH CAKUPAN PELAYANAN
Pasal 6**

Cakupan Pelayanan PSC Kabupaten Katingan yaitu wilayah yang berjarak sekitar 50 Km dari Ibu Kota Kabupaten.

A/A
4. W
K
N

BAB VI
PELAKSANA
Pasal 7

- (1) Pelaksana PSC Kabupaten Katingan adalah gabungan dari sistem pelayanan gawat darurat yang terdiri dari Call Center PSC dan jejaring PSC
- (2) Jejaring PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis diluar bidang kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan.
- (4) Unit teknis diluar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Polres;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Palang Merah Indonesia;
 - e. Unit Kerja/ organisasi terkait lainnya.
- (5) Struktur Organisasi PSC Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan PSC Kabupaten Katingan.

Pasal 9

Operasional kegiatan PSC Kabupaten Katingan dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan SPGDT, Call Center PSC berhak meminta bantuan komunikasi, transportasi, dan penanganan korban/pasien gawat darurat.

BAB VII
KETENAGAAN
Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PSC Kabupaten Katingan membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Tenaga kesehatan;
 - c. Operator *call center*, dan
 - d. Tenaga lain;

Pasal 12

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, memiliki tugas:

- a. Menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan ; dan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, tenaga bidan, dan tenaga kesehatan lain yang terlatih kegawatdaruratan.

1/1/1

1/1/1
1/1/1
1/1/1

- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) memiliki tugas :
- a. Memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. Mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 14

- (1) Operator call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan;
- (2) Operator call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator cell center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center;
 - b. Mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
 - c. Menginput di sistem aplikasi Call Center untuk panggilan darurat; dan
 - d. Memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan.

Pasal 15

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC antara lain dapat berupa :

- a. Tenaga administrasi;
- b. Tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Tenaga pengemudi ambulance;
- d. Tenaga keamanan;
- e. Tenaga kebersihan; dan
- f. Tenaga pendukung lainnya.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA Pasal 16

Sarana dan Prasarana PSC Kabupaten Katingan terdiri dari :

- a. Gedung serta perlengkapannya;
- b. Alat komunikasi;
- c. Alat transportasi / ambulance;
- d. Alat kesehatan;
- e. Bahan habis pakai;
- f. Sediaan farmasi;
- g. Serbekalan kesehatan yang melekat di call center PSC dan jejaring PSC.

BAB IX PENDANAAN Pasal 17

Penyelenggaraan PSC Kabupaten Katingan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dan /atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB X PELAPORAN Pasal 18

- (1) Setiap PSC harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 't', 'A', 'x', 'h', 'f', 'k', and 'h'.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPGDT;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan /program SPGDT.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini dapat disebut dengan Peraturan Bupati tentang *Public Safety Center*.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 11 Agustus 2021



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 11 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


[Signature]
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 633

[Handwritten initials]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN TERPADU

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
(PUBLIC SAFETY CENTER KABUPATEN KATINGAN)



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
SAKARIYAS

Handwritten initials and signature in blue ink.